



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung tugas Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang implementasinya dijabarkan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (STRANAS-TPPU dan TPPT), dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi;
6. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
7. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan

STRANAS-TPPU dan TPPT di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:
 - a. memerintahkan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri untuk meningkatkan kerja sama di bidang bantuan hukum timbal balik dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;
 - b. memerintahkan Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko dan mengoptimalkan *asset recovery* dengan memperhatikan penilaian risiko; dan
 - c. memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini.
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko.
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kejaksaan terkait upaya pemberantasan terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melaporkan kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme kepada Jaksa Agung melalui Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan secara berjenjang.

- KETIGA : Langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan memperhatikan rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada setiap tahun berjalan.
- KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN